

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 7 /NB.122/2018  
TENTANG  
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA  
DI BIDANG PIALANG REASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang reasuransi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Smartindo Pialang Reasuransi	S-18/NB.1/2018	5 Maret 2018

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Smartindo Pialang Reasuransi diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan reasuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2018  
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana



Nomor : S-18/NB.1/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

5 Maret 2018

Kepada Direksi  
PT Smartindo Pialang Reasuransi  
Komplek Yado D-8, Radio Dalam  
Jakarta Selatan, 12140

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-91/NB.1/2017 tanggal 25 September 2017 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan kami, perubahan kepemilikan dan penambahan modal disetor PT Smartindo Pialang Reasuransi telah disetujui dan diadministrasikan di OJK melalui surat Nomor S-61/NB.122/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Persetujuan dan Pengadministrasian Perubahan Kepemilikan PT Smartindo Pialang Reasuransi. Dengan demikian, PT Smartindo Pialang Reasuransi telah mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
2. Berkenaan dengan itu, maka pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Nomor S-91/NB.1/2017 tanggal 25 September 2017 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan ini dicabut dan dinyatakan telah berakhir.
3. Untuk selanjutnya, kami harapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha PT Smartindo Pialang Reasuransi, Saudara senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Plt. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II  
selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas  
IKNB I

  
M. Ihsanuddin

Tembusan:  
Komisaris PT Smartindo Pialang Reasuransi